



P U T U S A N
Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **Marina Tri Subekti**
Tempat, Tgl. lahir : Kampar, 12-03-1990
Alamat : Colo RT.034, Kel. Donotirto, Kec. Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. Nama : **Bertha Elen Febriandini**
Tempat, Tgl. lahir : Surabaya, 17-02-1993
Alamat : Banyu Urip Lor 3-C/2 RT.007 RW.007, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. Nama : **Indah Pratiwi**
Tempat, Tgl. Lahir : Semarang, 11-7-1987
Alamat : Perum Pesona Asri Jl. Kelapa Gading Raya 10, RT.008, RW.008, Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Semarang, Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. Nama : **Dewi Artika**
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 01 -07- 1988
Alamat : Ploso 4/1 RT.004 RW.006, Kel. Ploso, Kec. Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Kec. Sukadiri – Tangerang
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;

Selanjutnya **Penggugat 1** sampai dengan **Penggugat 4**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Ichwan Setiawan, S.H., M.H., dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **FIT Law Firm & Partners** yang berkedudukan di Beltway Office Park Tower B, Lantai 5, Jl. TB Simatupang No. 41 Jakarta 12550, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

Halaman. 1 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA, Perseroan Terbatas, berkedudukan di
Jalan Kali Anyar No. 15 A RT.002/ RW.009, Kel. Kali Anyar, Kec. Tambora,
Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi dari Para Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20
September 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2021 dalam
Register Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST, telah mengajukan
Gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan duduk perkara diajukannya gugatan ini adalah:

HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat Saudari Dewi Artika, Marina Tri Subekti, Indah Pratiwi dan Bertha Elen adalah sebagai Karyawan dari Perusahaan Tergugat PT. Cahaya Surya Indah Busana (PT. CSIB) yang dapat dibuktikan melalui surat keanggotaan BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan periode 2019 (Bukti P 1).
2. Bahwa para Penggugat masing-masing diberi penugasan oleh perusahaan Tergugat PT.Cahaya Surya Indah Busana sebagai Marketing dari wilayah sebagai berikut :
 - Dewi Artika dan Bertha Elen bertanggung jawab sebagai Marketing di wilayahh Kota Surabaya, Jawa Timur.
 - Marina Tri Subekti bertanggung jawab sebagai Marketing di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah.
 - Indah Pratiwi bertanggung jawab sebagai Marketing di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Halaman. 2 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya sudah melakukan Musyawarah Bipartit sebagaimana surat izin audiensi tanggal 19 Januari 2021 (Bukti P 2) dan kepada pihak Perusahaan telah menerima permintaan para penggugat melalui kuasa hukumnya untuk melakukan pembicaraan secara Bipartit yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 bertempat di kantor PT Cahaya Surya Indah Busana (PT. CSIB) Jakarta dan belum mendapat kesepakatan, hal ini dilakukan secara Bipartit sebagaimana diatur **dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;**
4. Bahwa dalam musyawarah Bipartit yang dilaksanakan Para Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, oleh karena pihak Perusahaan yaitu Tergugat bersikeras tidak ada itikad baik untuk membayar dengan beralasan adanya Covid-19. Sejak April 2020 s/d November 2020 upahnya hanya dibayarkan/dipotong sebesar 50% tanpa kesepakatan dengan pihak pekerja atau secara sepihak. Tindakan Tergugat yang hanya membayar upah dari bulan April s/d November 2020 sebesar 50% secara sepihak adalah juga tidak dapat dibenarkan, hal mana pada dasarnya mengenai besaran dan waktu pembayaran upah adalah atas dasar suatu kesepakatan para pihak, oleh karenanya untuk merubahnya adalah upah atas dasar kesepakatan atau persetujuan para pihak, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 57;**
5. Bahwa para Penggugat telah melaksanakan dan menjalankan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap perusahaan Tergugat dan tidak pernah melakukan kesalahan, akan tetapi hak para Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat dengan tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) yang dimana hal tersebut telah diatur berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 7 ayat (1) Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh** di Perusahaan menguraikan bahwa THR adalah Pendapatan non Upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada karyawan atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan, akan tetapi pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut sampai sekarang;

Halaman. 3 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST



6. Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah melakukan pertemuan agar terjadi kesepakatan yang baik antara kedua pihak baik bagi para Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat tidak memenuhi kesepakatan yang baik apakah pembayaran hak para Penggugat akan dibayarkan atau tidak, meskipun hal itu dapat diterima atau tidak dengan baik oleh para Penggugat asalkan telah ada pembicaraan yang baik antara para pihak atau keduanya dengan kesepakatan membayar hak para Penggugat dengan cara menyicil atau ditunda dengan mengatakan secara langsung kepada para penggugat yang diwakilkan langsung oleh kuasa hukum serta memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pengusaha diberikan kesempatan untuk menyepakati hal lain dalam mekanisme pembayaran THR dengan ditunda atau dicicil. Selama para Penggugat bekerja pada Tergugat, para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah mendapat Surat peringatan. Akan tetapi pada periode bulan April 2020 sampai sekarang Agustus 2021 secara tiba-tiba Tergugat melalui Operation Committee, yaitu sdr. Janli Sembiring, melakukan Pengumuman secara Tertulis dengan **nomor: 001/OC/CSIB/INT/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020 Tentang Pertimbangan Perusahaan Tergugat dalam pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh Karyawan secara bertahap** (Bukti P 2). Akan tetapi pada tanggal 16 Februari 2021 secara tiba-tiba lagi Tergugat mengeluarkan Surat Edaran atau Surat Pengumuman melalui Operation Committee yaitu melalui sdr. Janliman Suranta Sembiring selaku perwakilan dari Tergugat dengan **Nomor: 010/ LGL/ CSIB/ INT/ II/ 2021 Tentang Pemberitahuan kepada seluruh karyawan termasuk Para Penggugat untuk tidak hadir atau tidak datang ke Kantor Tergugat (di OFFkan)** dengan alasan Kondisi Dampak Covid-19 terhitung tanggal 17 Februari 2021 kantor Tergugat TUTUP (Bukti P 3). Akan tetapi Tunjangan Hari Raya (THR) serta Upah Para Penggugat tidak dilaksanakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab oleh pihak Tergugat.

Dan mengingat pihak perusahaan tidak mencantumkan dan menjelaskan mengenai Hak-hak karyawan yang tidak masuk Kantor dan atau dirumahkan untuk tidak dibayarkan. Seperti: UPAH atau Gaji para Penggugat maupun tunjangan Hari Raya (THR), maka para penggugat berpendapat tentu tetap



menerima haknya, dan perusahaan wajib memberikan upah / gaji atas hak karyawan tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam menetapkan besarnya upah, Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88 ayat (1) (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) (Kluster Ketenagakerjaan) / (UU No.11/2020 Ciptaker).

Berdasarkan pasal 88 ayat (3) (UU Cipta Kerja No.11/2020), Kebijakan Pengupahan yang ditetapkan Pemerintah meliputi;

- a. Upah minimum;
- b. Struktur dan skala upah;
- c. Upah kerja lembur;
- d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
- e. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan g upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

7. Bahwa, faktanya Tergugat belum menyelesaikan kewajiban kepada para karyawannya (para Penggugat) yaitu :

7.1 Tunjangan hari Raya tahun 2020 secara utuh,

7.2 Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021

7.3 Upah / gaji karyawan Periode bulan April 2020 sampai sekarang Periode Juli 2021, yaitu sekitar 15 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, mengingat dan menimbang para Karyawan belum mendapatkan Hak nya, maka para karyawan meminta bantuan ke kantor Hukum FIT LAW FIRM & PARTNERS pada tanggal 01 Februari 2021 dengan membuat Surat Kuasa dan upaya yang dilakukan Kantor Hukum FIT LAW FIRM, menerima undangan Klarifikasi dari Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada tanggal 18 Mei 2021 untuk dapat dihadiri pada Hari selasa tanggal 25 Mei 2021 melalui media Join Zoom Meeting dengan agenda Klarifikasi permasalahan ketenagakerjaan PT.Cahaya Surya Indah Busana, akan tetapi dalam hal tersebutpun masih tidak menemukan titik kesepakatan yang baik bagi pihak karyawan selaku para penggugat itu sendiri.
9. Bahwa selanjutnya para Penggugat melalui kuasa hukumnya menerima kembali undangan dari pihak kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti pertemuan klarifikasi permasalahan ketenagakerjaan di PT. Cahaya Surya Busana Indah pada tanggal 25 Mei 2021, dengan agenda Mediasi Permasalahan Ketenagakerjaan di PT. Cahaya Surya Indah Busana melalui media Aplikasi Zoom Meeting yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 8 Juni 2021. Akan tetapi tidak pula mendapatkan hasil yang baik atau tidak terjadi kesepakatan bersama yang baik terhadap para Karyawan atau selaku Para Penggugat.
10. Bahwa mengingat tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan Mediasi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada tanggal 25 Mei 2021, maka pada tanggal 21 Juli 2021 dengan Nomor: MED.VI/PHIJSK-PPHI/2021 Mediator Hubungan Industrial kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jakarta Selatan, telah mengeluarkan Surat Anjuran yang mana dalam Anjuran tersebut menganjurkan agar Tergugat wajib memenuhi hak para Penggugat (Bukti P 4) dan surat penyampaian Anjuran tanggal 21 Juli 2021 (Bukti P 5) yang mana surat tersebut memberikan waktu 10 hari untuk tanggapan oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Pihak Penggugat membalas Jawaban Anjuran pada tanggal 22 Juli 2021 yang pada intinya menyatakan menerima Anjuran dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal

Halaman. 6 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta Selatan.

11. Bahwa Tindakan Tergugat yang melarang Para Penggugat untuk melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya, dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan selama Skorsing, sehingga Para Penggugat tidak dapat melakukan Pekerjaannya bukan karena Penggugat tidak mau bekerja tetapi karena dilarang oleh Tergugat, adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 17 ayat (1) dan Ayat (2) Kepmenakertrans Nomor: KEP-150/MEN/2000 dan Jo Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 37/PUU-IX/2011 Tanggal 06 September 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 155 ayat (2) dan (3) “Selama Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, **baik pengusaha maupun pekerja/buruh tetap melaksanakan segala kewajibannya.**”

12. Kewajiban Pengusaha Membayar Upah Pekerja Selama Skorsing Ketentuan mengenai skorsing diatur dalam Pasal 155 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](#) (“UU Ketenagakerjaan”) yang menyatakan:

*Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan **skorsing** kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan **tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.***

Sementara itu, **Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan** menyatakan:

1. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
2. Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak memberikan hak terhadap para Penggugat.

Halaman. 7 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST



14. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela untuk memberikan Upah/ Gaji serta Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021 maka adalah patut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000, - (*Satu juta rupiah*) perhari sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa kekurangan Gaji atau Upah bulan Januari 2021 tidak Full serta gaji bulan Februari, Maret, April, Mei tahun 2021 belum 100% sampai dengan tanggal gugatan *a quo* dibuat, Tergugat tidak pernah membayar upah Para Penggugat secara baik dan bertanggung jawab, padahal Para Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban bekerja pada Tergugat bukanlah atas kesalahan Para Penggugat melainkan Tergugat sendiri yang melakukan pembiaran tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, serta Tergugat sendirilah yang melakukan pemutusan kehadiran para Penggugat untuk menjalankan tanggung jawab Para Penggugat sebagai Karyawan Tetap di kantor Perusahaan Tergugat itu sendiri dengan alasan yang tidak beralasan hukum yang baik dan benar menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap Hak Para Penggugat. Oleh karena itu adalah beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar upah Para Penggugat sejak bulan Januari 2021 sd bulan Juli 2021 sebesar sebagai berikut:

1) Sdri. **DEWI ARTIKA**

• Upah Maret sd Mei 2021 (3 Bulan x Rp 4.900.000,-)	= Rp 14.700.000,-
• Kekurangan Upah Januari sd Februari 2021	= Rp 7.384.000,-
• Kekurangan Upah April sd November 2020	= Rp 19.416.000,-
• Kekurangan THR 2020	= Rp 4.900.000,-
• Kekurangan THR 2021	= <u>Rp 4.900.000,-</u>
TOTAL	= Rp 51.300.000,-

(Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

2) Sdri. **MARINA TRI SUBEKTI**

• Upah Maret sd Mei 2021 (3 Bulan x Rp 3.100.000,-)	= Rp 9.300.000,-
• Kekurangan Upah Januari sd Februari 2021	= Rp 4.775.000,-
• Kekurangan Upah April sd November 2020	= Rp 12.400.000,-
• Kekurangan THR 2020	= Rp 2.480.000,-
• Kekurangan THR 2021	= Rp 2.480.000,-
TOTAL	= Rp 31.435.000,-

(Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman. 8 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST



3) Sdri. **INDAH PRATIWI**

• Upah Maret sd Mei 2021 (3 Bulan x Rp 3.600.000,-)	= Rp 10.800.000,-
• Kekurangan Upah Januari sd Februari 2021	= Rp 5.580.000,-
• Kekurangan Upah April sd November 2020	= Rp 14.400.000,-
• Kekurangan THR 2020	= Rp 2.880.000,-
• Kekurangan THR 2021	= Rp 2.880.000,-
TOTAL	= Rp 36.540.000,-

(Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

4) Sdri. **BERTHA ELEN**

• Upah Maret sd Mei 2021 (3 Bulan x Rp 4.300.000,-)	= Rp 12.900.000,-
• Kekurangan Upah Januari sd Februari 2021	= Rp 6.624.000,-
• Kekurangan Upah April sd November 2020	= Rp 17.200.000,-
• Kekurangan THR 2020	= Rp 4.300.000,-
• Kekurangan THR 2021	= <u>Rp 4.300.000,-</u>
TOTAL	= Rp 45.324.000,-

(Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Jumlah Keseluruhan = Rp 164.599.000,-

(Seratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

16. Bahwa agar hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat Terputus Sejak Anjuran dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tertanggal 21 Juli 2021 dapat diterbitkan dengan rincian Kompensasi sebagai berikut, akan tetapi rincian anjuran dari kantor kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ada sedikit Revisi dari Para Penggugat dikarenakan penyesuaian dengan Kartap Para Penggugat mengenai jumlah Upah yang dibayarkan setiap bulannya semasa kerja para penggugat, adapun revisi dari anjuran tersebut atas nama Sdri Dewi Artika dan sdr Bertha Elen dengan Rincian sebagai berikut :

• Sdri. Dewi Artika, (Masa Kerja 5 Tahun 2 bulan)

1) Uang Pesangon	1 x 6 x Rp 4.900.000,-	= Rp 29.400.000,-
2) Uang PMK	1 x 2 x Rp 4.900.000,-	= <u>Rp 9.800.000,-</u>
TOTAL		= Rp 39.200.000,-

(Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Halaman. 9 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST



- Sdri. Marina Tri Subekti, (Masa Kerja 7 Tahun 6 Bulan)

1) Uang Pesangon	1 x 8 x Rp 2.480.000,-	= Rp 19.480.000,-
2) Uang PMK	1 x 3 x Rp 2.480.000,-	= <u>Rp 7.440.000,-</u>
TOTAL		= Rp 26.920.000,-

(Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Sdri. Indah Pratiwi, (Masa Kerja 13 Tahun 5 Bulan)

1) Uang Pesangon	1 x 9 x Rp 2.880.000,-	= Rp 25.920.000,-
2) Uang PMK	1 x 5 x Rp 2.880.000,-	= <u>Rp 14.400.000,-</u>
TOTAL		= Rp 40.320.000,-

(Empat Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Sdri. Bertha Elen, (Masa Kerja 3 Tahun 11 Bulan)

1) Uang Pesangon	1 x 4 x Rp 4.300.000,-	= Rp 17.200.000,-
2) Uang PMK	1 x 2 x Rp 4.300.000,-	= <u>Rp 8.600.000,-</u>
TOTAL		= Rp 25.800.000,-

(Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Jumlah Keseluruhan = Rp 132.220.000,-
(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)----

17. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara a quo sepanjang penghukuman membayar upah para Penggugat sebagaimana dimaksud dalil angka 14,15 dan 16 mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia;
18. Bahwa segala upaya prosedur untuk menyelesaikan Perselisihan antara Pekerja dan pihak Perusahaan telah dijalankan oleh Para Penggugat, maka sudah sepatutnya para penggugat menempuh jalur selanjutnya dengan melakukan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hal ini sesuai menurut ketentuan **Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004**, dimana dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus:
- Ditingkat Pertama mengenai perselisihan hak;
 - Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

Halaman. 10 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditingkat pertama mengenai perselisihan **Pemutusan Hubungan Kerja**;
- Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar **serikat pekerja/ serikat buruh dalam suatu perusahaan**;

Hal tersebut diatas sumber-sumber hukumnya berdasarkan **Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu Juta rupiah*) perhari terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai perintah memperkerjakan kembali Para Penggugat pada Posisi dan Jabatan semula serta Memberikan Hak Para Penggugat sebagai karyawan **PT. CahayaSurya BusanaIndah**;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah para Penggugat yang belum dibayar, membayar selisih upah yang belum dibayar, membayar kekurangan THR 2020 dan membayar THR 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Sdri. **DEWI ARTIKA**

- | | |
|--|--------------------------|
| • Upah Maret sd Mei 2021 (3 Bulan x Rp 4.900.000,-) | = Rp 14.700.000,- |
| • Kekurangan Upah Januari sd Februari 2021 | = Rp 7.384.000,- |
| • Kekurangan Upah April sd November 2020 | = Rp 19.416.000,- |
| • Kekurangan THR 2020 | = Rp 4.900.000,- |
| • Kekurangan THR 2021 | = <u>Rp 4.900.000,-</u> |
| TOTAL | = Rp 51.300.000,- |

(Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

2) Sdri. **MARINA TRI SUBEKTI**

- | | |
|--|-------------------|
| • Upah Maret sd Mei 2021 (3 Bulan x Rp 3.100.000,-) | = Rp 9.300.000,- |
| • Kekurangan Upah Januari sd Februari 2021 | = Rp 4.775.000,- |
| • Kekurangan Upah April sd November 2020 | = Rp 12.400.000,- |

Halaman. 11 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan THR 2020 = Rp 2.480.000,-
- Kekurangan THR 2021 = Rp 2.480.000,-
- TOTAL = Rp 31.435.000,-

(Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

3) Sdri. INDAH PRATIWI

- Upah Maret sd Mei 2021 (3 Bulan x Rp 3.600.000,-) = Rp 10.800.000,-
- Kekurangan Upah Januari sd Februari 2021 = Rp 5.580.000,-
- Kekurangan Upah April sd November 2020 = Rp 14.400.000,-
- Kekurangan THR 2020 = Rp 2.880.000,-
- Kekurangan THR 2021 = Rp 2.880.000,-
- TOTAL = Rp 36.540.000,-

(Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

4) Sdri. BERTHA ELEN

- Upah Maret sd Mei 2021 (3 Bulan x Rp 4.300.000 = Rp 12.900.000,-
- Kekurangan Upah Januari sd Februari 2021 = Rp 6.624.000,-
- Kekurangan Upah April sd November 2020 = Rp 17.200.000,-
- Kekurangan THR 2020 = Rp 4.300.000,-
- Kekurangan THR 2021 = Rp 4.300.000,-
- TOTAL = Rp 45.324.000,-

(Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdri. DEWI ARTIKA (masa kerja 5 tahun 2 bulan)

- Uang pesangon 1 x 6 x Rp. 4.400.000 = Rp. 26.400.000,-
- Uang PMK 1 x 2 x Rp. 4.400.000 = Rp. 8.800.000,-
- Total = Rp. 35.200.000,-**

(Tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

2. Sdri. MARINA TRI SUBEKTI (masa kerja 7 tahun 6 bulan)

- Uang pesangon 1 x 8 x Rp. 2.480.000 = Rp. 19.480.000,-
- Uang PMK 1 x 3 x Rp. 2.480.000 = Rp. 7.440.000,-
- Total = Rp. 26.920.000,-**

(Dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

3. Sdri. INDAH PRATIWI (masa kerja 13 tahun 5 bulan)

- Uang pesangon 1 x 9 x Rp. 2.880.000 = Rp. 25.920.000,-
- Uang PMK 1 x 5 x Rp. 2.880.000 = Rp. 14.400.000,-
- Total = Rp. 40.320.000,-**

(Empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST



4. Sdri. **BERTHA ELEN** (masa kerja 3 tahun 7 bulan)

Uang pesangon 1 x 4 x Rp. 3.010.000 = Rp. 12.040.000,-

Uang PMK 1 x 2 x Rp. 3.010.000 = Rp. 6.020.000,-

Total = Rp. 18.060.000,-

(Delapan belas juta enam puluh ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar **bunga (moratoir)** keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara *a quo* sepanjang mengenai penghukuman membayar upah para Penggugat;

6. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat telah hadir diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili dirinya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Romansyah, Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara/Relaas Panggilan Sidang Nomor: 411/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.JKT.PST masing-masing untuk sidang tanggal 11 Oktober 2021 dan 8 November 2021 dan ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan, dengan membacakan surat gugatan yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai P-1 s/d P-4;

(Bukti P-1 s/d P-4) yakni :



1	Bukti P-1	:	Surat Keterangan Anjuran dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jakarta Selatan;
2	Bukti P-2	:	Kartu BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat atas Nama Marina Tri Subekti, Bertha Elen Febriandini, Indah Pratiwi dan Dewi Artika
3	Bukti P-3	:	Surat Keputusan No. 005/HRD/SPKT/IV/2016 tentang Karyawan Tetap atas Nama Dewi Artika dan Asli Surat Keputusan No 015/HRD/SPKT/IX/2017 tentang Pengangkatan Karyawan tetap atas nama Bertha Elen Febriandini
4	Bukti P-4	:	Surat Tanda Terima SKHUN atas Nama Marina Tri Subekti kepada Perusahaan Tergugat PT. Cahaya Surya Indah Busana tertanggal 28 November 2013 dan Fotocopy Kartu Pegawai atas Nama Indah Pratiwi sebagai Divisi Marketing dengan Logo Polo Ralph Lauren dan tertera atas Nama Perusahaan Tergugat yaitu PT. Cahaya Surya Indah Busana

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan asilnya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1888 KUHPdata maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo , maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K / Pdt / 2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dwi Atmoko dan Nartejo dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Atmoko

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager HRD di PT. CISB
- Bahwa saksi bekerja sudah selama 20 tahun lebih

Halaman. 14 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Para Penggugat dan Benar Para Penggugat adalah Para karyawan dari PT. CSIB yang ditugaskan diluar kota
- Bahwa saksi mengetahui gaji para Penggugat yang masing-masing diberi gaji diatas Upah Minimum Provinsi ataupun Upah Minimum Regional;
- Bahwa benar para Penggugat tidak diberikan gajinya atau dipotong sebesar 50% dari sejak Maret 2020 oleh karena adanya Pandemi Covid19
- Bahwa benar para Penggugat tidak diberikah THR tahun 2021 dan tahun 2020 hanya diberikan sebesar 20%

2. Saksi Nartejo

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Marketing di PT. CISB
- Bahwa saksi bekerja sudah selama 10 tahun lebih
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Para Penggugat oleh karena para Penggugat adalah anak buah saksi yang saksi beri penugasan masing-masing untuk Marina di Kota Yogyakarta, Dewi Artika dan Berthda Ellen di Kota Surabaya, Indah Pertiwi di Kota Semarang dan Benar para penggugat adalah para Karyawan dari PT CSIB yang ditugaskan diluar kota;
- Bahwa saksi mengetahui gaji para Penggugat yang masing-masing diberi gaji diatas Upah Minimum Provinsi ataupun Upah Minimum Regional;
- Bahwa benar para Penggugat tidak diberikan gajinya atau dipotong sebesar 50% dari sejak Maret 2020 oleh karena adanya Pandemi Covid19
- Bahwa benar para Penggugat tidak diberikah THR tahun 2021 dan tahun 2020 hanya diberikan sebesar 20%

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan:

Halaman. 15 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan berdasarkan Berita Acara/Relaas Panggilan Sidang Nomor: 411/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.JKT.PST masing-masing untuk sidang tanggal 11 Oktober 2021 dan 8 November 2021, Tergugat tidak hadir di persidangan dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Jo Pasal 94 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah cukup alasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial untuk menerima gugatan Para Penggugat dengan putusan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara yang diperselisihkan oleh para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Para Penggugat, apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Para Penggugat, ternyata dalam gugatan melampirkan Anjuran dari Kementerian Ketenagakerjaan c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Med.VI/PHI.JSK-PPHI/2021 tanggal 21 Juli 2021 (*vide* bukti P-1), membuktikan bahwa perkara *a quo* telah dilakukan upaya penyelesaian melalui proses mediasi (*tripartite*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), apabila Anjuran ditolak oleh pihak yang berselisih, untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara hukum, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang selengkapnyanya berbunyi:

Halaman. 16 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, berkaitan dengan gugatan angka (2) halaman 2 Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Para Penggugat masing-masing diberi penugasan oleh perusahaan PT. Cahaya Surya Indah Busana sebagai Marketing dari wilayah sebagai berikut:

- Dewi Artika dan Bertha Elen bertanggung jawab sebagai Marketing di wilayah Kota Surabaya Jawa Timur.
- Marina Tri Subekti bertanggung jawab sebagai Marketing di wilayah Yogyakarta.
- Indah Pertiwi bertanggung jawab sebagai Marketing di wilayah Semarang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa merujuk bukti P-1 berupa Anjuran dari Kementerian Ketenagakerjaan c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Med.VI/PHI.JSK-PPHI/2021 tanggal 21 Juli 2021, hal mana Pihak Pekerja memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Dewi Artika dan Bertha Elen bertanggung jawab sebagai Marketing di wilayah Kota Surabaya Jawa Timur.
2. Marina Tri Subekti bertanggung jawab sebagai Marketing di wilayah Yogyakarta.
3. Indah Pertiwi bertanggung jawab sebagai Marketing di wilayah Semarang, Jawa Tengah;

Selanjutnya Mediator menyatakan Bahwa mengingat kedudukan para pekerja Sdr. Dewi Artika, dkk (4 orang) tersebut berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Permenakertrans RI No. 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi, Mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud, berdasarkan bukti tersebut didapat fakta bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang ditempatkan di Surabaya, Yogyakarta dan Semarang;

Halaman. 17 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Para Penggugat yang bernama **Dwi Atmoko** dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi bekerja pada Tergugat sebagai Manager HRD di PT. Cahaya Surya Indah Busana, saksi menerangkan bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang ditugaskan di luar kota, demikian Saksi **Nartejo** dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui dan mengenal Para Penggugat karena Para Penggugat adalah anak buah saksi yang diberi penugasan masing-masing untuk Marina di Kota Yogyakarta, Dewi Artika dan Bertha Elen di Kota Surabaya dan Indah Pratiwi di Kota Semarang, saksi juga membenarkan bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Dewi Artika dan Bertha Elen Febriandini bekerja di Surabaya, Jawa Timur, Penggugat Marina Tri Subekti bekerja di Semarang Jawa Tengah dan Penggugat Indah Pratiwi bekerja di Yogyakarta, sehingga Para Pengugat terbukti bekerja di luar DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 HIR, yang prinsipnya mengatur bahwa *"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya"*;

Menimbang, bahwa sedangkan pada Pasal 132 Rv, mengatur bahwa *"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak dijatuhkan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv tersebut dapat disimpulkan, Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara tersebut secara **absolut/relatif** berada diluar yurisdiksinya. Kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex officio* meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang kewenangan pengadilan secara **absolut /relatif**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terbukti bekerja di wilayah Surabaya Jawa Timur, Yogyakarta dan Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian



Perselisihan Hubungan Industrial, oleh dan karenanya Majelis Hakim berpendirian Pengadilan Hubungan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara **relatif** tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat terbukti cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial secara **relatif** tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sementara nilai gugatan lebih dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara **relatif** tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Resy Desifa Nasution, S.H., M.H., dan Mursito, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Tambat Akbar, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Resy Desifa Nasution, S.H.,M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.,

Mursito, S.H.,

Panitera Pengganti

Tambat Akbar, S.H., M.H

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan Sidang	: Rp. 750.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp. 20.000,-</u>
Total	: Rp. 895.000,-

Halaman. 20 dari 20 Putusan PHI Nomor 411/Pdt.Sus-PHI/2021./PN.JKT.PST